



SALINAN

BUPATI PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 137 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrataris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- c. UPT Dinas

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Ketiga Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
 - g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan perencanaan dan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
 - c. melakukan pengelolaan data;
 - d. melakukan penyusunan laporan kinerja;
 - e. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - g. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengendalian penduduk, advokasi dan pergerakan, serta keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Pasal 16

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, advokasi dan penggerakan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 17

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan; dan
- b. Seksi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Bagian Ketiga Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang terkait dengan pengendalian penduduk, advokasi dan penggerakan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan pengendalian penduduk, advokasi dan penggerakan;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur, kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pelayanan pengendalian penduduk, advokasi dan penggerakan;
 - c. melaksanakan pendataan, pemutakhiran, pengelolaan, penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
 - d. melaksanakan pembinaan, fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan kader institusi masyarakat pedesaan serta kemitraan;
 - e. melaksanakan pengelolaan pemanfaatan dan pengembangan prototipe media dan sarana advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi sebagai media pembinaan penyuluh keluarga berencana dan kader keluarga berencana;

- f. melaksanakan pengelolaan administrasi, dokumentasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan seksi pengendalian penduduk, advokasi dan penggerakan;
- g. melakukan pembinaan sekolah siaga kependudukan bagi jalur formal, non formal dan informal;
- h. melakukan penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan Lima Pilar bersama koalisi kependudukan;
- i. melaksanakan pembinaan kampung KB;
- j. melakukan entri data SIGA (Sistem Informasi Keluarga);
- k. melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) program bangga kencana melalui media-media; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pasal 20

- (1) Seksi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Seksi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang terkait dengan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur dan pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pelaporan, pemantauan serta evaluasi pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program seksi keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - e. melaksanakan penetapan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) peserta keluarga baru dan peserta keluarga berencana potensial (*unmeet need*);
 - f. melaksanakan penentuan dan penyerasian kriteria kelayakan standar pelayanan keluarga berencana serta dukungan pelayanan, pengembangan rujukan, dan pemantauan mutu pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - g. melaksanakan kemitraan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - h. melaksanakan fasilitasi pelayanan keluarga berencana bergerak menggunakan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN);
 - i. melaksanakan pemetaan dan penetapan perkiraan peserta keluarga berencana yang *drop out*;

- j. melaksanakan pembinaan peserta keluarga berencana aktif, pengembangan peserta keluarga berencana mandiri dan keluarga berencana pasca pelayanan;
- k. memberikan fasilitasi ayoman sosial terhadap peserta keluarga berencana jangka panjang yang mengalami komplikasi dan kegagalan;
- l. melaksanakan bimbingan dan pemantapan kader pengelola kegiatan pemberdayaan keluarga, bina ketahanan balita, anak, dan lanjut usia, serta bina ketahanan remaja;
- m. melaksanakan pembentukan, pengembangan dan pembinaan kelompok kegiatan (POKTAN) yaitu bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, pusat informasi dan konseling - remaja/mahasiswa, generasi yang punya rencana, satuan karya keluarga berencana; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan, anak dan pengarusutamaan hak anak.

Pasal 24

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 25

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- b. Seksi Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Hak Anak.

Bagian Ketiga
Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Pasal 26

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi program kerja pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program seksi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - k. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender;
 - l. menghimpun dan menyusun data pilah gender; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Hak Anak

Pasal 28

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Hak Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terkait dengan perlindungan perempuan, anak, dan pengarusutamaan hak anak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi perlindungan perempuan, anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan, anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan, anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan perempuan, anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi program kerja perlindungan perempuan, anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - f. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring perlindungan perempuan, anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - g. melaksanakan penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
 - h. melaksanakan pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan, pornografi dan pornoaksi terhadap perempuan dan anak;
 - i. memberikan fasilitasi kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan kejahatan seksual;
 - j. melaksanakan peningkatan partisipasi dan tumbuh kembang anak;
 - k. melaksanakan pengumpulan dan pengembangan *database* perlindungan perempuan dan anak;
 - l. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program seksi perlindungan perempuan, anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program seksi perlindungan perempuan, anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - n. memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pelayanan pengaduan, pelayanan rujukan dan upaya lain;
 - o. menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan;
 - p. menyelenggarakan upaya penyadaran masyarakat tentang perlindungan anak;
 - q. menghimpun dan menyusun data pilah anak; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional keahlian; dan
 - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
UPT DINAS

Pasal 31

- (1) Pada dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 32

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tetap dilaksanakan oleh Pejabat yang ada berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004

